



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Poros Palu Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi
E-mail : dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 420.2/26/DPMPTSP.SG/IV/2022

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "**NONI, S.Pd.MA**", Tanggal 05 April 2022.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/07/DIKBUD Tanggal 05 April 2022 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.
- Menetapkan
- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :
- Nama Sekolah : **SD NEGERI 1 BOLAPAPU**
- NPSN : **40200983**
- Alamat : **Desa Bolapapu**
- Kecamatan : **Kulawi**
- Kabupaten : **Sigi**
- Provinsi : **Sulawesi Tengah**
- Kedua : Izin ini berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal **05 April 2022 s/d 05 April 2025**.

Dikeluarkan di : Sigi Kota
Pada tanggal : 05 April 2022

a.n. BUPATI SIGI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI



HERU MURTANTO, S.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip.19671211 199103 1 010

Tembusan :

1. Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Dolo;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.